



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGESEHAN RANCANGAN JADWAL ACARA RAPAT – RAPAT
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2016 - 2017**

TANGGAL 17 NOVEMBER 2016

Tahun Sidang	: 2016 - 2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Kamis, 17 November 2016.
P u k u l	: 11.50 WIB s/d 12.25 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016 – 2017.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 18 orang, izin 5 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengesahan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Anggota untuk memberikan tanggapan/masukan atas Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016 – 2017 (16 November 2016 – 9 Desember 2016), sebagai berikut :

1. Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017;
2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kekejarantinaan Kesehatan yang diusulkan oleh Pemerintah sebagaimana yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
3. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 4 (empat) RUU, yaitu :
 - RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (diusulkan oleh Komisi VI);
 - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (diusulkan oleh Anggota DPR RI);
 - RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (diusulkan oleh Anggota lintas fraksi);
 - RUU tentang Perkelapasawitan (diusulkan oleh Anggota lintas fraksi).
4. Menyusun, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan peraturan DPR RI, Badan Legislasi akan melanjutkan pembahasan atas usul Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
5. Melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang terkait dengan Narkotika, Kebakaran Hutan, UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan mengundang pihak-pihak terkait dengan undang-undang tersebut.

B. Tanggapan Anggota Terhadap Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 :

1. Singkatnya waktu kerja Masa Persidangan II ini, kiranya Badan Legislasi dapat mengagendakan untuk menyelesaikan proses pengharmonisasian terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
2. Menyetujui untuk memprioritaskan proses pengharmonisasian atas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 agar dapat diselesaikan dan dapat diajukan sebagai RUU Usul DPR pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun 2016-2017.
3. Panja pengharmonisasian RUU tentang Perubahan ASN telah dibentuk, namun dengan sifat pimpinan dari Badan Legislasi adalah kolektif kolegal maka kiranya jika Ketua Panja Pengharmonisasian RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN berhalangan dapat tetap berjalan dengan pimpinan Badan Legislasi yang lainnya.

4. Mengharapkan agar Pimpinan Badan Legislasi dapat melakukan koordinasi dengan pimpinan DPR terkait dengan RUU yang telah selesai diharmonisasi namun belum masuk dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan sebagai RUU Usul DPR.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyetujui rancangan jadwal rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 dengan catatan bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan/kebutuhan.
2. Memprioritaskan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk dapat diselesaikan dalam Masa Persidangan II Tahun 2016-2017.

Rapat ditutup pukul 12.25 WIB.

Jakarta, 17 November 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001